

ABSTRAK

Peer to Peer Lending merupakan *platform* yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. *Peer to Peer Lending* dituangkan dalam bentuk perjanjian yang pada umumnya adalah sama dengan perjanjian pinjam meminjam uang, namun perjanjian *Peer to Peer Lending* memiliki kekhususan tersendiri karena objeknya berada pada ruang siber atau dunia maya. Mengacu pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, harus ada syarat subyektif yang dipenuhi, salah satunya yaitu kecakapan para pihak. Kecakapan meliputi usia dan kewenangan bertindak. Sesuai asas *nemo plus*, seseorang tidak dapat bertindak melebihi hak dan kewenangannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur adanya harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Utang yang diperoleh oleh Debitur termasuk sebagai harta bersama, dan dengan adanya perjanjian pinjam meminjam uang, harta bersama juga diposisikan sebagai jaminan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 BW. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya, dalam membuat perjanjian *Peer to Peer Lending*, pihak penyelenggara tidak mewajibkan persetujuan suami atau istri Debitur sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat subyektif yaitu kecakapan. Tidak dipenuhinya syarat subyektif menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian yang dibatalkan harus mengembalikan seluruh keadaan seperti semula.

Kata Kunci: *Peer to Peer Lending*, asas *nemo plus*, persetujuan suami atau istri, harta bersama.

ABSTRACT

Peer to Peer Lending is a platform that connects and brings lender and borrower together. Peer to Peer Lending is poured into an agreement that is basically same as a loan agreement, but what makes Peer to Peer Lending different is that its object is in the cyberspace. According to *Burgerlijk Wetboek* Article 1320, agreement has to fulfil subjective terms, one of them is the prowess. Prowess includes age maturity and authority to act. According to nemo plus principle, one cannot act above his rights and authority. Marriage Constitution in Indonesia which is Law Number 1 Year 1974 sets the presence of own treasure and joint treasure. For joint treasure, husband or wife can only act with his or her marriage partner's approval. In the meantime, the loan that the borrower gets is also counted as joint treasure, and according to *Burgerlijk Wetboek* Article 1131, joint treasure is also set as general collateral. The approach to the problem used in this research is the statute approach and conceptual approach. This research found that in the making of *Peer to Peer Lending* contract or agreement, the approval of the borrower's marriage partner is not a must, which brings to an unfulfillment of one of the subjective terms, which is the prowess. Unfulfillment of subjective terms leads to a voidable contract and a void contract must restore the whole situation to its original state.

Keywords: *Peer to Peer Lending*, nemo plus principle, husband or wife's approval, joint treasure.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini terdapat hambatan yang penulis hadapi akan tetapi tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu dan baik. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak. selaku Rektor Universitas Airlangga;
2. Bapak Imam Priandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Ibu Nurul Barizah, S.H. LL. M, Ph.D. selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga;
5. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing ketua dan selaku mantan Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang telah memberikan ide dan saran untuk penulisan tesis ini;
6. Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H.,M.Kn., LL.M selaku pembimbing kedua yang telah memberikan ide dan saran untuk penulisan tesis ini;
7. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H selaku ketua penguji, Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. dan Ibu Yuniarti, S.H.,

M.H., LL.M. selaku penguji yang memberikan kritik dan saran kepada penulis agar tesis ini menjadi lebih baik;

8. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan, yang memberikan kepada penulis kesempatan kuliah, belajar dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi;
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Didi Santoso Budialim dan Ibu Janita Tjandra Setiawan dukungan dan juga doa selama penulis menempuh Pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya;
10. Saudara-saudara penulis, Neysa Budialim, Yohanes Zhuang dan Nadia Budialim yang selalu memberikan dukungan selama penulis menempuh Pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya;
11. Rekan kuliah penulis, Jessica Djaja Putra, S.H., M.Kn., Tommy Julio Santoso, S.H., Hansen Holsen, S.H., Cindy Fransisca Subagijo, S.H., Djunita, S.H., serta rekan-rekan lain yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat bagi penulis untuk memulai dan menyelesaikan tesis ini;
12. Rekan kantor penulis yaitu Ang Vincent Lorenz Angelo Sendow, S.H., M.Kn, CLA, yang memberikan dukungan secara moral bagi penulis untuk memulai dan menyelesaikan tesis ini;
13. Rekan-rekan satu angkatan tahun 2018, yang kompak sehingga membuat suasana kuliah bagai dalam lingkungan keluarga;

14. Rekan-rekan, kolega, staf, keluarga dan siapa saja baik yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mendukung dan memberikan doa restunya selama kuliah sampai selesainya tesis ini;
15. Semua pihak yang telah membantu saya baik selama saya menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya maupun selama saya mengerjakan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Saya berharap agar hasil tesis ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak yang membacanya dan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi almamater saya tercinta, Universitas Airlangga Surabaya. Saya juga ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait dengan penulisan tesis ini atas segala kekurangan dan kekhilafan selama menempuh studi dan menyelesaikan penulisan tesis ini. Tuhan Yesus memberkati.

Surabaya, 04 Februari 2021

Mariska Budialim, S.H.